



PUTUSAN

Nomor: 0360/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Lili Prawati A. Abas, S.Sos binti Azis Abas, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan (Rumah Dinas Camat) Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;

melawan

Fendi Rooroh, SE bin Burhan Rooroh, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0360/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bone Pantai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/018/X/2010, tanggal 10 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 5 bulan, sampai pisah;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Moh. Dean Djakwansyah Rooroh, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perkecokan dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminta Penggugat untuk pindah tugas ke kampung Tergugat, namun Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat, berhubung Penggugat seorang PNS, sulit untuk mengurus kepindahan tersebut, maka Penggugat meminta agar Tergugat yang semestinya mengikuti Penggugat, karena Tergugat bukan seorang PNS, namun Tergugat juga tidak bersedia mengikuti Penggugat, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;
5. Bahwa sikap Tergugat tidak juga berubah, bahkan sering Tergugat meninggalkan Penggugat berbulan lamanya dengan alasan Tergugat punya usaha di kampung, dan apabila Tergugat datang, hanya menengok anak dan tidak menginap di rumah, maka hal ini menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada bulan Maret tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, maka hal ini pula yang membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa berhubung Penggugat seorang PNS yang tidak mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian, hanya surat Penolakan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/PEM-BB/61/II/2017, tanggal 21 Februari 2017;
8. Bahwa penggugat telah melampirkan surat pernyataan bahwa Penggugat tetap berkeinginan dengan Tegugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Fendi Rooroh, SE bin Burhan Rooroh) terhadap Penggugat (Lili Prawati A. Abas, S.Sos binti Azis Abas);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Juni 2017 dan 10 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat pada PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahan PP Nomor 45 Tahun 1990, telah membuat surat pernyataan (tanpa tanggal) bersedia menanggung resiko atas perceraannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bone Pantai Nomor 159/018/X/2010, tanggal 10 November 2010, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi bernama **Sintiya Koniyo binti Ismail** dan **Novliyanti Nasibu bin Abdul Malik**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan seagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat pada PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahan PP Nomor 45 Tahun 1990, telah membuat surat pernyataan (tanpa tanggal) bersedia menanggung segala resiko atas perceraannya karena mendapat penolakan izin perceraian dari atasan sebagaimana surat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 100/PEM-BB/61/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcoan dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminta Penggugat untuk pindah tugas ke kampung Tergugat, namun Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat, berhubung Penggugat seorang PNS, sulit untuk mengurus kepindahan tersebut, maka Penggugat meminta agar Tergugat yang semestinya mengikuti Penggugat, karena Tergugat bukan seorang PNS, namun Tergugat juga tidak bersedia mengikuti Pengguggat, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 dan sejak itu berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014, karena persoalan domisili/tempat tinggal, Penggugat tetap ingin tinggal di Gorontalo karena seorang PNS sedangkan Tergugat ingin tinggal di Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondaw karena usaha/bisnisnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fendi Rooroh, SE bin Burhan Rooroh) terhadap Penggugat (Lili Prawati A. Abas, S.Sos binti Azis Abas);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.851000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017** Masehi. bertepatan dengan tanggal **30 Syawal 1438** Hijriah. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Suyuti, M.H** dan **Khairiah Ahmad, S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 760.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 851.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)